



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN  
JAJANAN ANAK SEKOLAH YANG SEHAT DAN AMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya dan kecerdasan anak perlu adanya peningkatan ketahanan fisik dan asupan makanan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi anak Sekolah Dasar melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Jajanan dan Kantin yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan dan Pengawasan Jajanan Anak Sekolah yang Sehat dan Aman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 945/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2224);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN JAJANAN ANAK SEKOLAH YANG SEHAT DAN AMAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kantin Sekolah adalah tempat menjual produk/jajanan yang berada dalam wilayah sekolah dan pengawasan sekolah.

## BAB II TUJUAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 2

Tujuan pengawasan dan pembinaan jajanan anak sekolah yang sehat dan aman adalah untuk mendapatkan jajanan yang sehat guna meningkatkan kualitas sumber daya dan kecerdasan anak dalam peningkatan ketahanan fisik dan asupan makanan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi anak Sekolah melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Jajanan dan Kantin yang sehat.

## BAB III PEMBINAAN DAN OBJEK PENGAWASAN

### Pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan dengan metode kerja Tim yang terdiri dari beberapa Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan; dan
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.

### Pasal 4

- (1) Objek pembinaan dan pengawasan dilakukan pada kantin penjual produk jajanan yang berada di Sekolah.
- (2) Produk jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. makanan dan minuman siap saji;
  - b. makanan dan minuman Produk IRT (Industri Rumah Tangga); dan
  - c. makanan dan minuman Produk Industri (pabrikan).

## BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN TIM

### Pasal 5

Tim Pembinaan dan Pengawasan dibentuk dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati, dengan tugas dan kewenangan:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan bertugas dan berwenang untuk melakukan pengambilan sampel dan/atau melakukan pengujian dalam bentuk *Rapid Tes* dan/atau Uji Laboratorium terhadap produk makanan jajanan yang dicurigai mengandung bahan tambahan berbahaya, pembinaan laik hygiene terhadap sarana/kantin sekolah;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan/Pihak Sekolah bertugas dan berwenang melakukan peneguran secara lisan dan teguran tertulis terhadap produsen, pengedar, dan penjual bahan tambahan berbahaya; dan
- c. Perangkat Daerah yang membidangi Pangan bertugas dan berwenang melakukan sosialisasi dan pembinaan keamanan pangan di Sekolah dan mengusulkan pencabutan Nota Kesepahaman kepada Instansi terkait terhadap produsen atau pedagang yang tidak mematuhi teguran tertulis.

## BABV NOTA KESEPAHAMAN

### Pasal 6

- (1) Untuk mendukung dan pernyataan sikap antara penjual di kantin sekolah dengan pihak sekolah tertuang dalam Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BABVI LAPORAN

### Pasal 7

Laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pada kantin yang menjual produk jajanan di Sekolah disampaikan kepada Bupati Luwu Utara dan/atau Perangkat Daerah terkait.

## BAB VII BIAYA

### Pasal 8





Segala biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Sekolah terkait.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 7 MEI 2018

BUPATI LUWU UTARA

  
INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 7 MEI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN  
2018 NOMOR 26

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN JAJANAN ANAK SEKOLAH YANG  
SEHAT DAN AMAN

FORMAT NOTA KESEPAHAMAN

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPALA SEKOLAH.....

DENGAN

.....

TENTANG

JAJANAN ANAK SEKOLAH YANG SEHAT DAN AMAN

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun  
....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I.   NAMA           : .....  
     NIP.           : .....  
     Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
     ..... Selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**
- II.  NAMA           : .....  
     PEKERJAAN   : .....  
     Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang kelayakan kantin dan Jajanan Anak Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. Memberikan pembinaan terhadap penjual untuk perbaikan kantin;
  - b. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penjual untuk kebersihan kantin;
  - c. Memberikan pembinaan dan pengawasan jajanan di Sekolah bebas dari pengawet;
  - d. Memberikan pembinaan dan pengawasan jajanan di Sekolah bebas dari pewarna berbahaya; dan

- e. Memberikan pembinaan dan pengawasan jajanan di Sekolah bebas dari pemanis berbahaya.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- penjual memperbaiki atau memelihara sarana prasarana kantin di Sekolah;
- penjual tetap menjaga kebersihan kantin dan lingkungan Sekolah;
- jajanan di Sekolah bebas dari pengawet;
- jajanan di Sekolah bebas dari pewarna berbahaya;
- jajanan di Sekolah bebas dari pemanis berbahaya;
- penjual tidak menjual minuman berenergi berkarbonasi yang belum selayaknya dikonsumsi oleh anak usia Sekolah Dasar; dan
- penjual dilarang menjual jajanan dalam bentuk kemasan yang belum memiliki No. PIRT dari Dinas Kesehatan.

III. SANKSI:

Apabila **PIHAK KEDUA**, dalam hal ini penjual atau pedagang keliling tidak mengindahkan pembinaan dan pengawasan oleh **PIHAK KESATU** dimana masih ditemukan menjual jajanan anak sekolah yang tidak disyaratkan maka kepala sekolah berhak untuk memberikan teguran sampai kepada sanksi untuk tidak menjajakan jajanan di sekolah.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG HUKUM	/
KASUBAG	/

BUPATI LUWU UTARA, /  
/INDAH PUTRI INDRIANI X